



Perlindungan Hukum Normatif terhadap Hak Atas Identitas Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Pembatasan Usia Minimum Perkawinan di Indonesia

Aulya Nur' Ariani^{1*}, Dewa Gede Sudika Mangku², Rezha Fitriansyah³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: aulya@student.undiksha.ac.id¹, sudika.mangku@undiksha.ac.id², rezhafitriansyah1@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: aulya@student.undiksha.ac.id

Abstract. *The minimum marriage age restriction under Law No. 16 of 2019 often encourages couples who do not meet the age requirement to enter into unregistered marriages (nikah siri), creating legal vulnerabilities for children born from such marriages, particularly concerning their civil status and legal identity rights. This article aims to examine the civil status of children born from unregistered marriages resulting from violations of the minimum marriage age, analyze the normative legal protection of their right to identity in light of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, and compare it with the mechanisms for recognition and inheritance rights of children born outside marriage under the Indonesian Civil Code. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that, by default, children born from unregistered marriages have civil relations only with their mother and the maternal family. However, Indonesian positive law provides avenues for legal remedies through marriage validation (isbat nikah), recognition or scientific proof of the relationship with the biological father following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, and administrative mechanisms such as the Statement of Absolute Responsibility (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/SPTJM). The Civil Code provisions on the recognition and inheritance rights of children born outside marriage are also no longer inconsistent with the new interpretation of Article 43(1) of the Marriage Law following the decision. However, this protection remains conditional and requires stronger legal norms and regulatory harmonization.*

Keywords: *Children's Right to Identity; Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010; Inheritance Rights of Children Born Out of Wedlock; Minimum Age for Marriage; Unregistered Marriage.*

Abstrak. Pembatasan usia minimum perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 kerap mendorong pasangan yang belum memenuhi syarat usia untuk menikah secara tidak tercatat (nikah siri), sehingga menimbulkan kerentanan hukum bagi anak yang dilahirkan, khususnya pada status keperdataan dan hak atas identitas hukumnya. Artikel ini bertujuan mengkaji status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat akibat pelanggaran batas usia minimum, menganalisis perlindungan hukum normatif atas hak identitas anak tersebut ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta membandingkannya dengan mekanisme pengakuan dan hak waris anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara default anak dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, namun hukum positif Indonesia menyediakan jalur pemulihan melalui isbat nikah, pengakuan/pembuktian ilmiah hubungan dengan ayah biologis pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, serta mekanisme administratif seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pengakuan dan hak waris anak luar kawin juga tidak lagi bertentangan dengan tafsir baru Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan pasca putusan tersebut. Namun, perlindungan ini bersifat kondisional, bukan otomatis, dan secara doktrinal masih lemah karena mekanisme teknisnya diatur pada level peraturan menteri, bukan undang-undang, sehingga diperlukan penguatan hierarki norma dan harmonisasi regulasi.

Kata kunci: Batas Usia Minimum Perkawinan; Hak Identitas Anak; Hak Waris Anak Luar Kawin; Perkawinan Tidak Tercatat; Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan orang yang mempengaruhi status hukum orang tersebut. KuHPerdata tidak memberikan definisi mengenai pengertian perkawinan. Jadi batas-batas perkawinan merupakan faktor yang paling berpengaruh atas

kedudukan hukum orang yang terikat didalamnya. Karena perkawinan itu tercipta suatu hubungan hukum suami-istri, kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan anak, maka tercipta hubungan hukum antara orang tua dengan anak, demikian pula hubungan hukum dengan keluarga masing-masing suami-istri. Terciptanya hubungan hukum tersebut membawa serta timbulnya tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Perkawinan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain (Tampubolon, 2021).

Ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan di Indonesia telah mengalami pergeseran norma dari waktu ke waktu sebelum berlakunya UU Perkawinan, batas usia sempat diatur dalam Pasal 29 KUHPerdata dengan angka yang berbeda antar pria 18 tahun dan wanita 15 tahun ketentuan yang kini sudah tidak berlaku hingga kemudian disatukan menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak melalui UU No. 16 Tahun 2019 (Tampubolon, 2021). Perubahan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan dalam UU No. 16 Tahun 2019 merupakan tindak lanjut langsung dari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia kawin antar pria dan wanita dalam UU No 1 Tahun 1974 tergolong diskriminasi apabila berdampak pada terhalang pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan (Andriati et al., 2022).

Merespon persoalan sosial tersebut, negara mengatur perkawinan sebagai peristiwa hukum yang keabsahannya bersifat kumulatif diatur dalam Pasal 2 sah menurut agama/kepercayaan masing-masing, sekaligus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku (Junaedi, 2025). Pencatatan, meski hanya berkedudukan sebagai syarat administratif dan bukan syarat sah menurut agama (Junaedi, 2025), tetap krusial sebab buku nikah menjadi bukti otentik keabsahan status suami-istri dalam pernikahan serta dasar perlindungan hukum bila kelak terjadi sengketa (Syofiyullah et al., 2023). Ketiadaan pencatatan melahirkan dualisme status hukum perkawinan yaitu, perkawinan yang sah menurut negara (tercatat) dan kawin sirri (yang tidak tercatat) dan berdampak tidak diakui negara sebagai peristiwa hukum yang lengkap (Syofiyullah et al., 2023) sebuah kondisi yang, menurut kajian atas regulasi sanksinya, masih diwarnai inkonsistensi dan ambiguitas ataupun multitafsir antar peraturan sehingga kepastian hukumnya menjadi lemah (Junaedi, 2025).

Kaitan antar pembatasan usia minimum dan pilihan pasangan untuk tidak mencatatkan perkawinannya dikorfiriasi pula oleh kajian yuridis-normatif atas praktik nikah siri di Indonesia secara umum, Larangan UU No. 1 Tahun 1974 bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah di bawah usia 19 tahun secara eksplisit diidentifikasi sebagai salah satu faktor pendorong

nikah siri karena nikah siri kerap dipilih sebagai jalan alternatif oleh pasangan yang belum memenuhi syarat usia tersebut (Kamalia et al., 2025). Temuan ini memperkuat premis bahwa persoalan identitas hukum anak yang dibahas dalam artikel ini bukan sekadar konsekuensi administratif yang berdiri sendiri, melainkan berakar pada relasi sebab-akibat anatar norma pembatasan usia dan keputusan pasangan untuk menikah secara tidak tercatat.

Salah satu instrumen hukum yang paling langsung memengaruhi keabsahan sekaligus tercatat-tidaknyanya sebuah perkawinan adalah syarat batas usia minimum. Pemerintah melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 mengubah Pasal 7 UU Perkawinan sehingga batas usia minimum ditetapkan 19 tahun bagi pria maupun wanita, sebagai pelaksanaan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang sebelumnya menilai diskriminatif batas usia lama (pria dan wanita berbeda) (Tampubolon, 2021). Perkawinan di bawah usia tersebut hanya dapat dilangsungkan melalui dispensasi pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, Pengadilan Negeri bagi lainnya) dengan alasan "sangat mendesak" disertai bukti pendukung. Penjelasan Umum UU ini menegaskan tujuannya untuk mencegah dampak negatif perkawinan usia anak terhadap tumbuh kembang, kesehatan, dan pendidikan anak, serta risiko kematian ibu dan anak (Junaedi, 2025).

Mekanisme dispensasi kawin itu sendiri kemudian diperjelas prosedurnya melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mendefinisikan dispensasi kawin sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (Judiasih, 2023). Persoalannya, dalam praktik di lapangan, tidak sedikit pasangan yang baru mengetahui persyaratan usia minimum tersebut ketika hendak mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga KUA menolak mencatatkan perkawinan yang bersangkutan tanpa penetapan dispensasi dari pengadilan (Judiasih, 2023). Dalam situasi tersebut, sebagian pasangan memilih untuk tetap melangsungkan perkawinan secara agama semata tanpa menunggu proses dispensasi yang memakan waktu, yang pada gilirannya melahirkan perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan (Judiasih, 2023).

Persoalannya, sebagian perkawinan usia muda tetap dilangsungkan tanpa memenuhi syarat usia sekaligus tanpa menempuh prosedur dispensasi pengadilan - sebuah pola yang juga diidentifikasi sebagai salah satu penyebab langsung perkawinan tidak tercatat: pasangan yang belum memenuhi syarat usia menurut undang-undang cenderung memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya sama sekali (Meilinda, 2021) sehingga kerap dilakukan tanpa pemberitahuan kehendak nikah dan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Konsekuensi paling rentan dari kondisi ini jatuh kepada anak yang lahir darinya, terutama pada

status keperdataan dan hak atas identitas hukumnya (akta kelahiran)(Junaedi, 2025), sebab keabsahan agama semata tidak otomatis diikuti pengakuan negara atas peristiwa hukum tersebut(Syofiyullah et al., 2023). Kondisi inilah yang memperkuat urgensi mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia -termasuk tafsir konstitusional atas status anak luar kawin melindungi hak identitas anak yang orang tuanya menikah tanpa pencatatan akibat tidak terpenuhinya syarat usia minimum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (law in the books) melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lain, tanpa melakukan penelitian lapangan. Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan sekaligus, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 24 Tahun 2013, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perpres No. 96 Tahun 2018, Permendagri No. 9 Tahun 2016, Permendagri No. 109 Tahun 2019, PERMA No. 5 Tahun 2019, dan PERMA No. 1 Tahun 2015; pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, serta penetapan Pengadilan Agama terkait isbat nikah dan penetapan asal-usul anak; dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah konsep-konsep hukum seperti pencatatan perkawinan, dualisme status perkawinan, nasab, pengesahan anak, dan hak waris anak luar kawin sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum Islam maupun hukum perdata Barat. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagaimana disebut di atas, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan skripsi yang membahas perkawinan tidak tercatat, batas usia perkawinan, status anak luar kawin, serta hak waris anak dalam hukum Islam dan hukum perdata, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan rujukan penunjang lain untuk memperjelas istilah teknis. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research), yaitu penelusuran dan pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan pokok bahasan, kemudian dianalisis secara preskriptif-kualitatif dengan menyusun bahan hukum secara sistematis, mengidentifikasi hubungan antarnorma termasuk relasi antara norma pembatasan usia, ketidaktercatatan perkawinan, dan

hak anak lalu menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari norma dan asas hukum yang bersifat umum menuju jawaban atas rumusan masalah yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Status Keperdataan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Tidak Terpenuhi Syarat Batas Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia ?

Pasal 2 UU Perkawinan mensyaratkan dua hal kumulatif bagi keabsahan perkawinan: dilakukan menurut hukum agama/kepercayaan masing-masing (ayat 1) dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2)(Junaedi, 2025). Pencatatan bukan merupakan syarat sah maupun rukun perkawinan menurut hukum Islam-perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun agama tetap dianggap sah secara agama meski tidak dicatatkan (Syofiyullah et al., 2023). Namun, ketiadaan pencatatan berarti perkawinan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik (buku nikah), sehingga sulit diajukan ke pengadilan bila terjadi sengketa(Junaedi, 2025).

Syarat usia sebagai bagian dari syarat materiil. UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan syarat materiil absolut perkawinan meliputi: (a) persetujuan kedua calon mempelai; (b) usia minimal 19 tahun bagi kedua pihak; dan (c) persetujuan wali bagi calon di bawah 21 tahun(Junaedi, 2025). Perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi syarat usia dan tanpa melalui dispensasi pengadilan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2)-(4) UU 16/2019 pada praktiknya sering ditempuh secara diam-diam tanpa pemberitahuan kehendak nikah kepada PPN, sehingga sekaligus menjadi perkawinan tidak tercatat.

Akibat hukum terhadap status keperdataan anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, menurut kajian atas Permendagri No. 9 Tahun 2016, secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu; anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah kecuali ayah biologis mengakuinya (baik secara sukarela maupun dipaksakan melalui pembuktian), dan karenanya tidak memiliki hak waris dari ayah kecuali telah diakui(Pratiwi, 2022). Kewajiban orang tua terhadap anak nafkah, pendidikan, pemeliharaan berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan tetap melekat secara hukum maupun hukum Islam terlepas dari status pencatatan perkawinan orang tuanya, berlaku hingga anak dewasa atau menikah(Pratiwi, 2022).

Konsekuensi praktis atas ketiadaan hubungan perdata dengan ayah dan orang tua yang tidak menempuh dispensasi ini konsisten dengan temuan kajian atas perkawinan bawah umur tanpa dispensasi secara lebih luas: pasangan yang bersangkutan tidak memiliki akta nikah

sebagai bukti perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara; anak yang dilahirkan tetap dapat memperoleh akta kelahiran namun akta itu hanya mencantumkan nama ibu, sementara nama ayah tidak tercantum; dan anak hanya berhak mewaris dari ibunya saja (Judiasih, 2023). Dampak dari kondisi ini tidak berhenti pada aspek yuridis-administratif semata, tetapi turut menyentuh aspek psikologis anak: ketika akta kelahiran hanya mencantumkan nama ibu, lingkungan sosial di sekitar anak cenderung berasumsi bahwa anak tersebut lahir di luar perkawinan, sehingga menimbulkan pertanyaan dan ketidaknyamanan psikologis bagi anak mengenai status dirinya dalam keluarga (Mahera et al., 2022). Kondisi ini memperkuat argumen bahwa perlindungan hukum terhadap hak identitas anak semestinya tidak semata dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif negara, melainkan juga sebagai upaya melindungi kepentingan psikologis dan sosial anak yang bersangkutan.

Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan PPN tidak memiliki kekuatan hukum, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta/buku nikah (Junaedi, 2025). Tabel perbandingan akibat hukum perkawinan tercatat versus tidak tercatat -mencakup status suami-istri, kedudukan anak, harta bersama, hak waris, hingga akses layanan publik menunjukkan bahwa tanpa isbat nikah atau pencatatan, anak "terancam dianggap anak di luar perkawinan" (Hakim et al., 2025).

Sebagai pembanding, kajian atas problematika nikah siri secara umum turut mengidentifikasi empat persoalan pokok yang relevan dengan posisi anak dalam konteks ini: ketiadaan wali yang sah dalam prosesi akad, kendala administrasi pernikahan, ketidakjelasan hak nafkah bagi istri dan anak, serta ketidakpastian hak waris dan hak perwalian anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Abubakar & Basri, 2023). Tanpa adanya ketentuan hukum yang tegas dan mudah diakses mengenai kewajiban nafkah dalam konteks perkawinan tidak tercatat, istri dan anak berpotensi menghadapi kesulitan nyata dalam memperoleh hak-hak mendasar tersebut, sekalipun secara normatif kewajiban itu tetap melekat pada ayah berdasarkan hubungan darah yang diakui (Abubakar & Basri, 2023).

KHI sendiri menawarkan jalan keluar berupa isbat nikah ke Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat 2) bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang kemudian diperkuat prosedurnya melalui PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling untuk pengesahan perkawinan, isbat nikah, dan penetapan kewarganegaraan (Junaedi, 2025). Isbat nikah inilah yang berfungsi memulihkan status keperdataan keluarga termasuk kedudukan anak dari perkawinan yang semula tidak tercatat (Hakim et al., 2025). Perlu dibedakan bahwa isbat nikah (memulihkan status perkawinan orang tua) dan penetapan asal-

usul anak (memulihkan status keperdataan anak secara spesifik) merupakan dua upaya hukum yang terpisah meski berkaitan erat. KHI Pasal 103 mengatur bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain; bila keduanya tidak ada, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang sah, yang kemudian menjadi dasar bagi instansi pencatatan sipil untuk menerbitkan akta kelahiran anak tersebut (Meilinda, 2021). Dalam praktik peradilan, kedua permohonan ini dapat diajukan terpisah maupun berurutan - sebagaimana terlihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 0208/Pdt.P/2018/PAJT, di mana pengesahan nikah (isbat nikah) diajukan lebih dahulu, disusul permohonan penetapan asal-usul anak untuk mencantumkan nama ayah biologis dalam akta kelahiran (Meilinda, 2021).

Dari sudut pandang hukum Islam, ketiadaan pencatatan negara tidak dengan sendirinya menggugurkan nasab anak, sepanjang perkawinan orang tuanya memenuhi rukun dan syarat sah nikah secara syar'i. Penetapan nasab dalam hukum Islam dapat ditempuh melalui tiga jalur: hubungan pernikahan yang sah, pengakuan ayah (iqrar), atau qarinah (indikasi kuat) seperti keberadaan suami pada masa kehamilan, dengan masa minimal kehamilan yang diakui untuk penetapan nasab adalah enam bulan sejak akad nikah (Kamalia et al., 2025). Perbedaan cara pandang ini pencatatan sebagai syarat keperdataan penuh menurut hukum positif versus pemenuhan rukun-syarat syar'i menurut hukum Islam - menegaskan kesenjangan normatif yang menjadi argumen bagi perlunya harmonisasi melalui isbat nikah sebagaimana diuraikan di atas. Pada level teknis pencatatan sipil, kebijakan yang memfasilitasi pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat juga ditemukan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Administrasi Kependudukan, yang memungkinkan pencantuman nama ayah melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) selama tidak terdapat sengketa hukum dan ayah bersangkutan mengakui anak tersebut (Kamalia et al., 2025). Meski kebijakan ini tidak menggantikan kedudukan akta nikah, ia menjadi solusi administratif transisional yang meringankan beban pembuktian bagi keluarga tanpa akses memadai terhadap proses hukum formal, sekalipun tantangan pembuktian tetap besar bagi keluarga kurang mampu (Kamalia et al., 2025).

Perlu digarisbawahi bahwa hubungan perdata anak dengan ayah biologis pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tetaplah bersifat kondisional, bukan otomatis salah satu kajian memberi catatan kritis bahwa putusan ini berpotensi disalahpahami sebagai pengakuan hubungan keperdataan tanpa memerlukan pembuktian atau persetujuan pihak ayah, padahal amar putusan secara tegas mensyaratkan pembuktian ilmiah dan/atau alat bukti hukum lain (Pratiwi, 2022). Disimpulkan sementara bahwa status keperdataan anak dari perkawinan

tidak tercatat akibat pelanggaran batas usia minimum berada pada posisi hukum yang lemah secara default (hanya terhubung dengan ibu), namun hukum positif Indonesia menyediakan dua jalur pemulihan: isbat nikah (memulihkan status perkawinan orang tua sekaligus status anak) dan pengakuan/pembuktian hubungan biologis dengan ayah.

Bagaimana Perlindungan Hukum Normatif terhadap Jaminan Hak Atas Identitas (akta kelahiran) anak tersebut ditinjau dari Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 lahir dari permohonan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar (Machica Mochtar) bersama anaknya (Hakim et al., 2025). Duduk perkara yang melatarbelakangi permohonan ini berawal dari perkawinan siri antara Hj. Aisyah Mochtar dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993, yang dilangsungkan sesuai rukun nikah agama Islam namun tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak tercatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak, Muhammad Iqbal Ramadhan, yang berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum putusan MK hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya (Ginsu, 2022). Permohonan uji materiil diajukan dengan dalil bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak membentuk keluarga dan hak anak atas kelangsungan hidup serta perlindungan dari diskriminasi (Ginsu, 2022). Amar putusan mengabulkan permohonan sebagian:

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Pasal tersebut harus dibaca ulang sehingga anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Meilinda, 2021).

Sebaliknya, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan (soal kewajiban pencatatan) tidak dikabulkan MK menilai pasal ini tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena pencatatan tetap dipandang sebagai kewajiban administratif, bukan syarat sah perkawinan.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyampaikan *concurring opinion* yang menyoroti ambiguitas Pasal 2 ayat (2) dan pentingnya pencatatan sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan dan anak.

Putusan MK 46/2010 mengubah kedudukan hubungan darah anak dengan ayah biologisnya, dari semula hanya bersifat alamiah semata menjadi hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hubungan perdata dan tanggung jawab hukum ayah terhadap anaknya - sebuah pengakuan hukum yang sebelumnya tidak ada (Meilinda, 2021). Putusan ini secara langsung menjawab antinomi hukum antara syarat administratif (pencatatan perkawinan yang gagal dipenuhi, in casu akibat pelanggaran batas usia) dengan hak konstitusional anak: status tidak tercatatnya perkawinan orang tua tidak lagi otomatis memutus hubungan hukum anak dengan ayah biologisnya, sepanjang hubungan itu dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti lain. Dengan kata lain, cacat administratif pada perkawinan orang tua tidak boleh ditanggung sebagai kerugian hukum sepihak oleh anak.

Menariknya, salah satu kajian atas putusan ini dari perspektif hukum Islam menyimpulkan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pemohon I (Machica Mochtar) telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yakni perkawinan yang sah secara agama namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), yaitu tidak mencatatkan perkawinannya. Dengan kata lain, persoalan yang sesungguhnya diputus MK adalah persoalan administratif-keperdataan, bukan persoalan keabsahan perkawinan menurut syariat (Ginsu, 2022). Meskipun demikian, tidak seluruh kalangan I sependapat dengan penafsiran tersebut; Majelis Ulama Indonesia (MUI) diketahui menyampaikan sikap yang tidak sepenuhnya sejalan dengan lahirnya putusan ini, dengan pertimbangan bahwa ketiadaan definisi baku mengenai "anak luar nikah" dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berpotensi menimbulkan multitafsir atas cakupan putusan tersebut (Ginsu, 2022). Perbedaan sikap ini penting dicatat sebagai bagian dari kompleksitas penerimaan sosial atas putusan yang menjadi tumpuan utama perlindungan hak identitas anak dalam artikel ini.

Penguatan melalui regulasi kependudukan. Pada level teknis, Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 33 mensyaratkan pencatatan kelahiran WNI dengan Surat Keterangan Kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, KK, dan KTP-el- membuka ruang bagi penetapan pengadilan (isbat nikah maupun penetapan asal-usul anak) untuk berfungsi sebagai "bukti lain yang sah" tersebut (Meilinda, 2021). Selain itu, UU No. 24 Tahun 2013 (perubahan UU Adminduk) Pasal 50 secara eksplisit mendefinisikan "pengesahan anak" sebagai pengesahan status anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya baru menyusul sah menurut hukum negara

sebuah konstruksi norma yang secara langsung mengakomodasi situasi anak dari perkawinan yang semula tidak tercatat (Meilinda, 2021).

Penguatan melalui UU Perlindungan Anak. UU No. 35 Tahun 2014 (perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) memberi landasan lebih lanjut bagi hak identitas anak:

Pasal 26 ayat (1) huruf c membebankan kewajiban kepada orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak menautkan langsung isu pembatasan usia perkawinan dengan tanggung jawab perlindungan anak.

Pasal 27 mewajibkan identitas diri setiap anak diberikan sejak lahir dalam bentuk akta kelahiran, dan ayat (4) mengatur mekanisme penerbitan akta kelahiran bila proses kelahiran anak/keberadaan orang tuanya tidak diketahui.

Pasal 28 menegaskan penerbitan akta kelahiran dilakukan oleh instansi administrasi kependudukan, dicatat sekurang-kurangnya di tingkat kelurahan/desa, diterbitkan maksimal 30 hari sejak syarat lengkap, dan tidak dikenai biaya.

Operasionalisasi lewat mekanisme SPTJM. Pada tataran adminduk, Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran memperkenalkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pernyataan orang tua kandung/wali disertai dua saksi mengenai kebenaran status pasangan suami istri yang memungkinkan penerbitan akta kelahiran anak meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat (Pratiwi, 2022). Ketentuan ini diperkuat oleh kajian atas Pasal 27-28 UU 35/2014 juncto Permen PPPA No. 6/2012, yang menegaskan fungsi dan manfaat akta kelahiran serta mekanisme percepatan cakupannya (Marnita, 2021). Konsekuensinya, anak tetap dapat memperoleh akta kelahiran, meski berkedudukan hukum sebagai "anak luar kawin" dalam Kartu Keluarga (Pratiwi, 2022). Sintesis normatif membaca instrumen-instrumen ini secara bersambung Putusan MK 46/2010 hubungan perdata dengan ayah biologis tidak lagi otomatis hilang (Meilinda, 2021), UU 35/2014 Pasal 27-28 (hak identitas/akta kelahiran adalah hak dasar anak yang tidak bergantung pada status perkawinan orang tua), Perpres 96/2018 dan UU 24/2013 mekanisme teknis "bukti lain yang sah" dan "pengesahan anak" pada level adminduk, dan Permendagri 9/2016 serta Permendagri 109/2019 mekanisme administratif SPTJM sebagai jalan teknis penerbitan akta kelahiran tampak bahwa secara normatif hukum positif Indonesia telah menyediakan jalan keluar bagi anak dari perkawinan tidak tercatat untuk tetap memperoleh identitas hukum. Namun secara doktrinal jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya kokoh mekanisme SPTJM diatur pada level peraturan menteri (Permendagri dan Permen PPPA), bukan pada level undang-undang yang secara eksplisit menjembatani Putusan

MK 46/2010 dengan UU 35/2014 sebuah pola kelemahan hierarki dan kejelasan mekanisme penerapan norma yang konsisten dengan temuan bahwa regulasi di seputar perkawinan tidak tercatat secara umum masih diwarnai inkonsistensi antarperaturan(Junaedi, 2025).

Bagimana Konsekuensi keperdataan tersebut khususnya hak waris yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai perbandingan terhadap ketentuan hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan ?

Konsekuensi lain dari perkawinan tidak tercatat akibat pelanggaran batas usia minimum adalah terbatasnya hak waris anak yang dilahirkan. Sebagai sistem hukum yang berlaku umum di luar konteks hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek) mengatur secara rinci mekanisme pengakuan dan pembagian warisan bagi anak luar kawin dalam Pasal 280 hingga Pasal 285 dan Pasal 862 hingga Pasal 873, sehingga relevan sebagai perbandingan atas ketentuan hukum Islam dan UU Perkawinan yang telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin menurut Pasal 281 KUHPerdata dapat ditempuh melalui akta otentik yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat berwenang lainnya, dengan syarat tambahan bahwa anak yang diakui bukan merupakan hasil perzinahan atau hubungan sedarah (Pasal 283 KUHPerdata) dan memerlukan persetujuan ibu apabila ibu masih hidup (Pasal 284 KUHPerdata) (Maria et al., 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam kerangka KUHPerdata, pengakuan anak luar kawin sebagaimana pengakuan nasab dalam hukum Islam yang telah diuraikan di atas juga mensyaratkan proses hukum formal tersendiri yang terpisah dari sekadar hubungan darah semata.

Terkait besaran bagian waris yang diterima anak luar kawin yang telah diakui bergantung pada golongan ahli waris lain yang mewarisi bersamanya: sepertiga bagian apabila mewaris bersama ahli waris golongan I (keturunan sah dan/atau pasangan hidup terlama pewaris), setengah bagian apabila mewaris bersama golongan II dan III, dan tiga perempat bagian apabila hanya terdapat ahli waris golongan IV, berdasarkan ketentuan Pasal 863 KUHPerdata (Listyowati et al., 2023). Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sah dari golongan manapun, anak luar kawin yang diakui berhak mewarisi seluruh harta peninggalan berdasarkan Pasal 865 KUHPerdata(Listyowati et al., 2023).

Ketentuan KUHPerdata tersebut kemudian bersinggungan langsung dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sejak putusan ini berlaku, anak luar kawin memiliki hak menuntut warisan dari ayah biologisnya sepanjang hubungan darah tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum, sehingga ketentuan KUHPerdata dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana ditafsirkan ulang oleh MK tidak lagi saling bertentangan dalam praktiknya(Maria

et al., 2024). Dengan demikian, terlepas dari perbedaan mekanisme teknis antara hukum Islam (nasab, wasiat wajibah) dan hukum perdata Barat (pengakuan melalui akta otentik, golongan ahli waris), kedua sistem hukum yang berlaku di Indonesia sama-sama telah membuka jalur pemulihan hak waris bagi anak dari perkawinan yang tidak tercatat, sepanjang hubungan keperdataan dengan ayah dapat dibuktikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembatasan usia minimum perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019-yang lahir dari amanat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 pada praktiknya belum sepenuhnya efektif menekan angka perkawinan usia muda, karena tekanan sosial-ekonomi yang mendorongnya tetap ada, sehingga sebagian pasangan menempuh perkawinan siri sebagai jalan pintas ketika permohonan dispensasi kawin dinilai berbelit atau memakan waktu. Konsekuensinya jatuh paling berat kepada anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara default, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tidak dengan ayah biologis maupun keluarganya, kecuali melalui pengakuan atau pembuktian iwniah. Kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga menimbulkan dampak psikologis bagi anak akibat stigma sosial atas akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama. Terhadap kerentanan ini, hukum positif Indonesia menyediakan sejumlah jalur pemulihan yang saling melengkapi. Pada tataran perkawinan orang tua, isbat nikah ke Pengadilan Agama yang diperkuat melalui PERMA No. 1 Tahun 2015-dapat memulihkan status perkawinan sekaligus status anak. Pada tataran hubungan anak dengan ayah biologis, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak utama pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ditafsirkan ulang sehingga anak di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti hukum lain. Putusan ini secara langsung menjawab antinomi antara cacat administratif perkawinan orang tua dan hak konstitusional anak, sekalipun sifatnya kondisional bergantung pada pembuktian, bukan otomatis berlaku dan diterima secara beragam oleh otoritas keagamaan, termasuk MUI, akibat belum adanya definisi baku "anak luar nikah" dalam peraturan perundang-undangan. Pada tataran teknis-administratif, jaminan hak identitas anak diperkuat melalui UU No. 35 Tahun 2014 yang menempatkan akta kelahiran sebagai hak dasar anak tanpa biaya, Perpres No. 96/2018 dan UU No. 24/2013 yang membuka jalur "bukti lain yang sah" dan mekanisme "pengesahan anak", serta Permendagri No. 9/2016 dan No. 109/2019 yang menyediakan mekanisme SPTJM sebagai jalan pintas administratif bagi penerbitan akta kelahiran meski perkawinan orang tua tidak tercatat. Namun, karena mekanisme ini hanya diatur pada level peraturan menteri - bukan

undang-undang yang secara eksplisit menjembatani Putusan MK 46/2010 dengan UU 35/2014 jaminan normatif tersebut secara doktrinal masih rentan dan konsisten dengan temuan inkonsistensi regulasi perkawinan tidak tercatat secara umum.

Sebagai pembanding sekaligus penguat argumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan pola yang serupa pengakuan anak luar kawin memerlukan akta otentik dengan sejumlah syarat (Pasal 281, 283, 284 KUHPerdato), dan hak warisnya diatur secara bertingkat sesuai golongan ahli waris lain yang bersamanya (Pasal 863-865 KUHPerdato). Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, ketentuan KUHPerdato ini tidak lagi bertentangan dengan tafsir baru Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga baik hukum Islam (nasab, isbat nikah) maupun hukum perdata Barat (pengakuan melalui akta otentik) sama-sama membuka jalur pemulihan hak keperdataan- termasuk hak waris-bagi anak dari perkawinan tidak tercatat, meski melalui mekanisme teknis yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum normatif terhadap hak identitas anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat akibat pembatasan usia minimum perkawinan di Indonesia telah tersedia secara berlapis - melalui hukum Islam, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, regulasi kependudukan, maupun KUHPerdato namun sifatnya kondisional dan belum sepenuhnya kokoh secara hierarki norma. Beban pembuktian hubungan biologis dengan ayah, ketergantungan pada mekanisme administratif setingkat peraturan menteri, serta belum harmonisnya regulasi antarperaturan menjadikan pemulihan hak anak dalam praktiknya masih bergantung pada inisiatif dan akses hukum orang tua, bukan berlaku otomatis sebagai konsekuensi kelahiran semata. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan identitas hukum anak dari perkawinan tidak tercatat bukan semata persoalan administratif yang berdiri sendiri, melainkan berakar pada relasi sebab-akibat antara norma pembatasan usia perkawinan dan pilihan pasangan untuk tidak mencatatkan perkawinannya-sehingga penguatan hierarki norma, harmonisasi regulasi, dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi agenda yang perlu diprioritaskan ke depan.

Merujuk dari simpulan diatas, terdapat beberapa titik lemah yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, baik pada tataran pembentukan norma, koordinasi kelembagaan, maupun edukasi hukum kepada masyarakat. Terkait hal tersebut, saya mengajukan beberapa saran yaitu: Perlu dipertimbangkan pengaturan mekanisme SPTJM pada level yang lebih tinggi dari peraturan menteri, agar hierarki norma antara jaminan hak identitas anak (UU 35/2014) dan mekanisme teknis pemenuhannya menjadi lebih kokoh dan tidak rentan berubah. Harmonisasi regulasi di seputar perkawinan tidak tercatat perlu diperkuat, mengingat ditemukan inkonsistensi antarperaturan yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terdampak, termasuk anak. Penguatan koordinasi antara KUA/Pengadilan Agama

(untuk isbat nikah dan dispensasi kawin) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (untuk penerbitan akta kelahiran) agar dua jalur pemulihan hak anak tersebut berjalan simultan, bukan terpisah. Mengingat kajian atas efektivitas UU 16/2019 menunjukkan bahwa perubahan batas usia belum diikuti penurunan angka dispensasi kawin, upaya edukasi hukum kepada masyarakat mengenai konsekuensi keperdataan bagi anak bukan hanya larangan usia semata perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi pencegahan perkawinan tidak tercatat sejak akar persoalannya, sejalan dengan rekomendasi penguatan edukasi hukum pernikahan yang juga disarankan dalam kajian problematika nikah siri secara umum.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah sirri dan problematikanya. *3*, 4736–4750.
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *11*(16), 59–68. doi:10.37893/jbh.v11i1.673
- Ginsu, D. (2022). Status anak luar nikah perspektif hukum Islam pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: The status of illegitimate children in the perspective of Islamic law after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010. *2*(1), 1–14.
- Hakim, U. L., & Febrianty, Y. (2025). Perkawinan tidak tercatat dan pengakuan negara terhadap status perkawinan sebagai perlindungan hak keperdataan keluarga. *9*, 47–64.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi perkawinan bawah umur: Realita dan tantangan bagi penegakan hukum keluarga di Indonesia. *6*, 174–192.
- Junaedi, S. (2025). Inkonsistensi regulasi sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat. *3*(1), 23–55.
- Kamalia, N., Nahdhah, & Munajah. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri (perbandingan hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam). 2655–2671.
- Listyowati, Y. E., Fauzi, F., & Rahayu, T. (2023). Kedudukan anak luar nikah terhadap hak waris tanah ditinjau dari hukum perdata. *6*, 985–992.
- Mahera, V., & Rahim, A. (2022). Pentingnya pencatatan perkawinan. *3*(2), 92–101.
- Maria, R. C., Lauretta, J., & [penulis lainnya]. (2024). Tinjauan hukum perdata terkait dengan kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin. *8*(1), 809–814.
- Marnita, D. (2021). *Pemenuhan hak anak memperoleh identitas menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari siyasah idariyah*.
- Meilinda, A. Y. (2021). Perlindungan hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (Studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT). *3*.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pratiwi, S. A. (2022). Analisis perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat pasca berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016. 2, 1–9.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2018). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. (2016). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. (2019). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. (2015). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1169*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. (2019).
- Syofiyullah, M., Susanti, D., & Setiawan, F. (2023). Kepastian hukum bagi istri dan anak dalam perkawinan tidak tercatat di Indonesia. 3(1), 263–284.
- Tampubolon, E. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. 2(5), 738–746.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2002). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2006). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2013). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401*.